

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 32

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN
ALAT-ALAT PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan inmaterial dan bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana dan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - b. bahwa kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud huruf a di atas haruslah senantiasa siaga untuk digunakan dan dapat berfungsi pada saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara periodik;
 - c. bahwa pengaturan pelayanan pemasangan dan pengawasan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pencegah Kebakaran, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam teknologi alat-alat pencegahan/pemadam kebakaran, sehingga Peraturan Daerah tersebut saat ini dipandang tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa sehubungan maksud tersebut, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34690);
4. Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 4Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daeran Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN ALAT-ALAT PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berwenang dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- g. Ijin adalah Surat yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum sebagai bukti untuk melakukan kegiatan usaha memperdagangkan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran;
- h. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan;
- i. Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau badan hukum berupa petunjuk teknik pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa Aset Pemerintah Daerah di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- j. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran;
- k. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;

- l. Label adalah suatu tanda pengesahan dan Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
- m. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum;
- n. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran;
- o. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau bertumpu pada batu batuan landasan dengan susunan dimaksud terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
- p. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Walikota;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SRRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:

BAB II

OBYEK DAN SUB YEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah rekomendasi, label dan ijin setiap bangunan, kawasan tertentu dan alat-alat pemadam kebakaran serta perdagangan alat-alat pemadam/pencegah kebakaran.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang sedang mendirikan bangunan dan/atau yang telah ada, kawasan tertentu, serta yang memperdagangkan alat-alat kebakaran.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan / Pengujian Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pencegahan/pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan/pemadam kebakaran.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI, LABEL DAN IJIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah yang akan membangun bangunan atau kawasan perumahan, perdagangan/jasa dan memperdagangkan alat-alat pemadam kebakaran wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dan/atau ijin dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat rekomendasi, Label dan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan permohonan rekomendasi, label dan ijin serta Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi dan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu selama Surat Ijin yang dimiliki sesuai dengan peruntukan bangunan atau kawasan yang bersangkutan.
- (2) Surat Ijin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Label berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Kebakaran ditetapkan sebagai Pemadam/Pencegah ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS	UKURAN	RETRIBUSI (Rp.)
1	Dry Chemical, CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg s/d 5 Kg	5.000,-
		>5 Kg s/d 10 Kg	7.500,-
		>10 Kg s/d 40 Kg	9.000,-
		>40 Kg s/d 100 Kg	10.000,-
2	Sprinkler	Pertitik	2.500,-
3	Detector	Pertitik	2.500,-
4	Alarm System	Pertitik	5.000,-
5	Fire Hydran	Pertitik	15.000,-

Pasal 15

Jumlah Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Bandung melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 jam.

BAB XII

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dimungkinkan untuk memungut biaya sewa mobil unit pemadam kebakaran kepada yang membutuhkan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan komersial Rp. 50.000,-/jam
- 2) Untuk kegiatan non komersial Rp. 25.000,-/jam

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 32 SERI B